

MODEL ZONANISASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG (PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA)

Adam Ramadhan[✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

Zonanisasi, Planning, Street Vendors

Abstrak

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena factor lapangan pekerjaan yang tidak memadai bagi orang yang membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mengkaji model zonanisasi penataan PKL di Kota Bandung (prespektif perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL) yang berdampak positif terhadap keajahteraan PKL hambatan yang dihadapi pemkot kota Bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL karena para PKL merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenjak penerapan model zonanisasi. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot Bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dimana satpol PP kota Bandung kekurangan personel dan kekurangan armada. Sedangkan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa PKL yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruhan PKL yang ada di kota Bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisasi kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.

Abstract

The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. The continued development of street vendors are caused due to inadequate employment opportunities for people in need. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to form a Bandung Regional Regulation No. 4 of 2011 on Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city of Bandung (prescriptive regulation No. 4 of 2011 on the structuring and development PKL), a positive impact on keajahteraan PKL, and what are the barriers facing local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. The method used in this research is qualitative and descriptive research with juridical-empirical approach. While the data collection methods used in the study were interviews, observation and literature. The legitimacy of data processing techniques using triangulation. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors because the street vendors selling and feel comfortable when their income increases since the adoption of the model zonanisasi. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors which Satpol PP Bandung fleet personnel shortages and deficiencies. While the external factors are still some vendors who still do not understand the regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors. Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for city government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal acapkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya (Suharto, 2008:161). PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain PKL menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup rumit. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat PKL berjualan terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi PKL berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL. yaitu ada zona merah di mana PKL dilarang berjualan di zona tersebut, kemudian ada zona kuning dimana disini PKL diperbolehkan untuk berjualan dengan jam tertentu, dan terakhir ada zona hijau di zona ini PKL boleh berjualan tanpa ada batas waktu.

Selain itu keberadaan PKL itu berdampak pada pungutan liar yang dibebankan kepada PKL yang dapat menjadi suatu permasalahan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL dijelaskan bahwa, PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

PKL untuk dapat berjualan secara sah harus memiliki Tanda Pengenal Berjualan yang

diterbitkan oleh walikota, yang didelegasikan kepada instansi yang berkaitan. Persyaratan untuk memperoleh Tanda Pengenal Berjualan, diantaranya memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung serta Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu PKL masih memiliki kewajiban yang lain yaitu salah satunya wajib untuk memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka PKL dapat terkena sanksi administratif. Kemudian pembeli yang membeli barang dagangan dari PKL yang tidak mempunyai Tanda Pengenal Berjualan juga dapat terkena sanksi berupa denda Rp 1.000.000.

Eksistensi PKL yang kebanyakan berjualan tidak ditempat yang sudah disediakan sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. PKL di Kota Bandung sudah sejak lama menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari pemandangan kota yang kumuh dan tidak teratur, penyebab jalan macet, penghasil sampah, hingga berbuntut pula pada pungutan liar dan penyediaan lahan parkir liar bagi warga yang berbelanja dengan PKL. Lihat saja fakta lapangan kumpulan PKL di Cicadas, selain terlihat kumuh dan semeraut, mayoritas PKL Cicadas yang berjualan makanan ini menghasilkan sampah yang dibuang sembarangan. Selain merusak pemandangan dengan tenda-tenda bongkar pasang, PKL juga sering tidak bisa menjaga kebersihan sekitar. Kemudian PKL di sepanjang jalan Cihampelas, di samping berjualan di badan jalan, para PKL banyak pula yang nekat menjual dagangannya di tengah-tengah jalan sambil berlalu-lalang sehingga menimbulkan kemacetan. Semua akibat dari munculnya PKL yang tidak tertatu, tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam merugikan masyarakat sekitar khususnya sebagai pengguna jalan.

Secara yuridis, salah satu bentuk upaya terbaru pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui aturan hukum. Buktinya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Dengan dikeluarkannya Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL merupakan suatu langkah yang baik dalam menghadapi kehabisan cara dari pemerintah kota Bandung sebelumnya untuk menghadapi para PKL nakal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tentu pelaksanaannya harus berjalan disertai dengan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah dan petugas pelaksana melalui pemberian sanksi biaya paksa. Dengan demikian, sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam menata Kota Bandung yang lebih baik, sesuai dengan tujuan utama dari peraturan terkait yaitu demi tercapainya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota destinasi wisata di Indonesia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diambil sebagai judul skripsi "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)". Berdasarkan pada uraian kasus diatas maka akan dideskripsikan mengenai Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL dan Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam Model Zonanisasi penataan PKL di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian kualitatif hukum Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soekanto, 1984:1). Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pasar Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung dan beberapa PKL yang berjualan di jalan Dalem Kaum dan Jalan Merdeka. Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai" (Moleong, 2013:157). Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Metode Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Validitas Data menggunakan teknik triangulasi. Analisis Data menggunakan triangulasi dengan sumber yang dicapai dengan jalan Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:331). Data yang terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode analisa kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Moleong (2002:3) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kegiatan penataan bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah kota Bandung. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan pedagang kaki lima sendiri dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik, keberadaannya merupakan pelengkap dari segala unsur kehidupan publik, terutama di kawasan perdagangan. Hanya saja dalam penataannya perlu ditempatkan berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yaitu pedestrian dan jalan dengan alternatif membuat suatu ruang publik baru yang semua kegiatan publik berlangsung dengan tetap mengutamakan optimalisasi ruang bagi pejalan kaki.

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep *Welfare State*, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsep dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, hal ini sesuai dengan konsep dasar Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) (Unpar, 2008:24).

Sesuai dengan wewenang dan hak sebagai suatu bentuk otonomi, pemerintah membentuk suatu Peraturan yang nantinya akan mengatur dan mengelola keberadaan PKL. Peraturan tersebut dibentuk dalam wujud Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan dan pembinaan PKL merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Pada dasarnya pembentukan Perda ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

Tidak semua penerapan kebijakan dan peraturan daerah terhadap PKL bisa diterima oleh setiap pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam berkomunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan serta penegakan hukum secara tegas untuk menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Tetapi di lain sisi, PKL sebenarnya memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kota. Keberadaan PKL sendiri merupakan sesuatu yang menguntungkan atau bahkan merugikan bisa kita lihat dari sisi manfaatnya. Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi bisa dikatakan terjangkau bagi sebagian masyarakat luas, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam. Uniknya keberadaan PKL bias menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. Sehingga PKL banyak menjamur

di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah.

Pelaksanaan kebijakan disini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan nyaman bagi pedagang kaki lima, agar dapat menjajakan dagangannya tanpa harus merasa khawatir akan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setempat dan khawatir dengan adanya pungutan liar yang tidak dapat dihindari lagi oleh PKL.

Langkah awal Pemerintah dalam pembentukan Perda disini adalah dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat yang gagal mendapatkan penghasilan di sektor formal. Sehingga dibentuklah Perda No. 4 tahun 2011 tersebut sebagai suatu bentuk penataan dan pembinaan usaha bagi para PKL. Program penataan PKL disini merupakan salah satu program prioritas untuk mengembalikan kota Bandung menjadi kota yang Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat (BERMARTABAT).

Kebijakan penataan dan pembinaan PKL bukanlah untuk mematikan PKL karena disadari bahwa PKL merupakan bagian integral perekonomian suatu daerah. Penataan dilakukan justru untuk memberikan kepastian usaha kepada para PKL, sehingga diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan penataan PKL, ruang publik juga dapat dikembalikan keperuntukannya semula sehingga tata ruang kota yang harmonis dapat diwujudkan.

Kebijakan penataan dan pembinaan PKL Pemerintah Kota termasuk sebagai keputusan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yaitu pemerintah kota Bandung yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan kebijakan publik, dengan menetapkan Peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan peraturan Walikota nomor 888 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL di kota Bandung.

Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menciptakan suatu terobosan yang diwujudkan dalam langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan terdapat dalam Perda tersebut. Langkah - langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandung yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis, yaitu membuat kawasan PKL. Untuk mencapai strategi tersebut, cara-cara yang dilakukan Pemkot Bandung sebagai berikut:

- 1) Relokasi, kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak;
- 2) Selter *Knok Down*, PKL akan dibangun selter jika di lokasi masih tersedia lahan;
- 3) Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari;
- 4) Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat;
- 5) Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemkot.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bermaksud untuk mengatur, menata, dan membina PKL di Kota Bandung. Tujuannya adalah untuk :

1. Menciptakan Kota Bandung yang Aman, Bersih dan Tertib.
2. Memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Menurut Agus Herlambang Kasi Binwaslu Satpol PP Kota Bandung. Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus yang terdiri dari :

- a. SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan, dan Kelurahan.

b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat

c. Instansi terkait lainnya di Daerah

Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Khusus mempunyai Wewenang :

1. Mengatur dan Menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan.
2. Menjadi fasilitator bagi PKL.
3. Memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.

Berdasarkan pada sumber Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mekanisme yang diberlakukan pemerintah daerah Kota Bandung adalah dengan melakukan pencatatan dan penerbitan tanda pengenal khusus bagi PKL wilayah Kota Bandung. Setiap PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota. Penerbitan tanda pengenal khusus PKL tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat menjadi SKPD). Untuk tanda pengenal yang telah diterbitkan, diberikan dan dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun serta tidak dapat dipindahtangankan. Tanda pengenal ini sifatnya dapat diperbaharui sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan pada fungsi semula. (sumber : Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung).

Untuk dapat memperoleh tanda pengenal, setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung, surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah. Sedangkan PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus tersebut, tidak diperbolehkan berjualan.

Selanjutnya, bagi PKL yang memiliki tanda pengenal khusus PKL, pemerintah Kota Bandung akan melakukan penataan, yang mana adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pusat Jajan Serba Ada (selanjutnya disingkat Pujasera). Salah satu bentuk konkrit yang saat ini telah dirasakan para PKL adalah dengan diberlakukannya alokasi tempat berjualan PKL ke beberapa tempat strategis misalnya lokasi pasar seperti Gede Bage, Balubur, kemudian area *basement* Mall Bandung Indah Plaza dan Pasar Pamoyanan Bandung.

Bukan hanya perda nomor 4 tahun 2011 saja, ada juga Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 untuk memperkuat perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Salah satu cara pemkot kota Bandung dalam penataan PKL adalah dengan membagi zona-zona untuk berdagang para PKL. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL. didalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 sudah diatur tentang penempatan zonanisasi untuk para PKL terdapat pada pasal 9 yang berbunyi :

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Untuk zona merah yang tidak boleh terdapat PKL yaitu wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Kemudian di dalam zona kuning ada 3 bagian yang membolehkan PKL untuk berjualan yaitu :

- a. Berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB .
- b. Berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- c. Berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, zona hijau merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Kota Bandung ini ada 7 titik jalan yang tidak boleh dipakai untuk berjualan oleh para PKL sebagaimana disebutkan di perwa nomor 888 tahun 2012 dalam pasal 12 yang berbunyi :

Lokasi 7 titik yang tidak boleh dipakai berjualan PKL terdiri dari:

- a. sekitar Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung;
- b. Jalan Dalem Kaum;
- c. Jalan Kepatihan;
- d. Jalan Asia Afrika;
- e. Jalan Dewi Sartika;
- f. Jalan Otto Iskandardinata; dan g. Jalan Merdeka.

Untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi sosial dengan melakukan pendekatan kelompok dan pendekatan personal. Intervensi Sosial disini merupakan contoh dimana disaat melakukan penataan PKL dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL.

Sebagai bentuk pencegahan kembalinya PKL berjualan liar dan mengganggu kelancaran penggunaan jalan, maka diberlakukan ketentuan sanksi bagi para PKL di daerah zona merah. Bagi PKL yang melanggar aturan menjual di daerah zona merah padahal memiliki tanda pengenal khusus PKL yang diperbolehkan

berjualan di zona hijau, maka akan diberi peringatan paling banyak tiga kali berturut-turut dalam waktu sembilan bulan. Jika masih dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa pencabutan tanda pengenal khusus PKL. Apabila kondisi ini tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan. Sedangkan untuk PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus PKL tidak diperbolehkan sama sekali berjualan di Kota Bandung. Hal ini disebabkan karena yang diprioritaskan untuk berjualan adalah para PKL yang merupakan asli Bandung. (sumber : Satpol PP kota Bandung)

Berdasarkan ketentuan dalam Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), ternyata tidak hanya PKL sebagai penjual yang akan dikenakan sanksi jika melanggar, bagi pembeli apabila yang melanggar aturan dengan membeli hasil dagangan dari PKL di wilayah zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai waktunya juga akan dikenai sanksi berupa denda paksa penegakkan hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar denda, jika dalam waktu 3x24 jam tidak memenuhi mampu bayar, pelaku akan diproses ke tindak pidana ringan (selanjutnya disingkat menjadi tipiring) atau denda kelipatan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Di samping sanksi yang diberikan, sesungguhnya ada lebih banyak manfaat yang akan diterima baik PKL dan masyarakat Kota Bandung. Sebanyak 61 PKL dari jalan Merdeka Bandung direlokasikan ke lantai basement 1 (B1) Mall Bandung Indah Plaza yang tertata rapi. Para PKL mengaku kini mereka telah terhindar dari sengatan matahari dan hujan. Di samping itu, para PKL tidak perlu susah-susah membongkar dan membereskan barang dagangannya seperti selama ini, Fasilitas yang diberikan juga sangat memadahi, para pembeli juga banyak karena merupakan lokasi pusat perbelanjaan yang strategis. Di sisi lain,

masyarakat kini bisa bertransaksi dan menemukan para PKL di tempat-tempat yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Mereka tidak perlu lagi berdesak-desakan di jalan yang macet dan ramai. Jalanan bisa kembali difungsikan sebagai sarana prasarana kelancaran kendaraan serta keindahan kota bisa lebih tertata dengan baik. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Menyebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa :

Peraturan Walikota ini bertujuan :

1. Menciptakan daerah yang nyaman , bersih, dan tertib.
2. Menciptakan daerah menjadi Kota Wisata.

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum. Maka dari itu tentunya bisa lebih mudah mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota wisata yang aman, nyaman, bersih dan tertib.

Penertiban PKL melalui aturan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga harus disertai dengan lembaga perizinan sesuai dengan asas pemanfaatan dan pengawasan yang ketat oleh petugas baik terhadap PKL mau pun pembeli. Perizinan untuk mendapatkan tanda pengenal khusus PKL yang dikelola dengan baik, tentunya akan mempermudah PKL mendapatkan akses kelayakan dan syarat berjualan di lokasi zona hijau. Sedangkan pengawasan ketat oleh petugas yang berwenang (dalam hal ini Satpol PP) harus konsisten dan tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi. Inti permasalahan dari munculnya aturan ini adalah PKL sebagai subjek yang wajib ditertibkan, jangan sampai PKL yang seharusnya ditertibkan malah justru diberi kelonggaran dengan munculnya tawar

menawar untuk tidak didenda oleh petugas. Denda atau biaya paksa harus diberlakukan tanpa kompromi. Peraturan dan sanksi harus ditegakkan dengan jelas dan adil.

Setelah relokasi PKL dilaksanakan, PKL di ruas jalan lainnya juga ditata sedemikian rupa sehingga mampu membuat wajah kota yang lain daripada sebelumnya dan yang pasti tidak merugikan warga kota lainnya. Komitmen menata PKL ditindaklanjuti dengan memfasilitasi sarana dan prasaran untuk PKL misalnya dengan pembangunan selter yang berada di jalan kepatihan untuk para pedagang di jalan kepatihandan pemindahan PKL di jalan Merdeka ke Basment Mall Bandung Indah Plaza (BIP) serta berbagai program lainnya melengkapi upaya penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan melalui fasilitasi bangunan/tempat berdagang.

Sesuai dengan penjelasan diatas, terlihat bahwa banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam proses Penataan dan Pembinaan PKL tersebut. Selain dengan melaksanakan cara-cara yang sudah dibuat, Pemerintah Kota Bandung juga mengadakan suatu pembinaan yang ditujukan kepada PKL. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKL agar lebih memahami tentang jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi.

Pembinaan PKL pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 menyebutkan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa :Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pendataan;
- b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Adanya pembekalan dan pelatihan kepada PKL banyak membawa dampak yang baik terhadap perkembangan kegiatan usaha PKL. Mereka lebih bisa menjadi bentuk usaha

yang lebih mandiri untuk menjalankan usahanya sendiri. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah sedikit banyak sangat membantu pemahaman dan pengertian PKL maupun masyarakat luas mengenai cara atau langkah dalam pengembangan usaha PKL. Pengembangan usaha diharapkan bukan hanya untuk PKL itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya PKL disini mampu membantu masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha sendiri disekitar lokasi PKL berdagang.

Pembinaan tersebut mampu medatangkan manfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, pembinaan tersebut hanya bisa menjangkau para PKL yang memiliki tempat yang strategis untuk menggelar usahanya. PKL tersebut mengalami kesulitan jika harus memiliki tempat usaha yang aman, nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Mengingat jumlah PKL yang begitu banyak dan tempat yang tersedia tidak memadai, maka langkah pertaman yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu mengadakan suatu Relokasi ke tempat yang lebih memadai dan nyaman untuk berdagang.

Relokasi disini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Relokasi disini dibentuk dengan cara membagi zona-zona berdagang para PKL, untuk mengatasi jumlah PKL yang sangat padat dan masing-masing memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga langkah inilah yang pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Hambatan Dalam Implementasi Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung

Hambatan dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung, tersebut ada yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal Ada beberapa faktor-faktor internal yang menjadi hambatan Satpol PP dalam Melaksanakan Model Zonanisasi Penataan PKL di Kota Bandung Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima :

Kekurangan Personil; Personil Satpol PP Kota Bandung bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Bandung juga terbilang cukup banyak. Sarana dan Prasarana; Untuk mengamankan banyaknya Peraturan daerah di Kota Bandung yang tidak hanya Peraturan Daerah tentang PKL. Ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang giladan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bandung. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patrol ke seluruh Kota Bandung.

Faktor Eksternal; Ada faktor-faktor eksternal yang menjadi hambatan Satpol PP dalam Melaksanakan Model Zonanisasi Penataan PKL di Kota Bandung Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Masih ada beberapa PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat sederhana. Pelanggaran yang dilakukan PKL itu hanya sebatas lapak untuk berjualan melebihi batas yang sudah ditentukan. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang dianggap wajar yang biasa dilakukan PKL di kota Bandung. Masyarakat dalam hal ini PKL kota Bandung masih banyak yang belum memahami Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Akan tetapi masyarakat Kota Bandung mendukung apayang diprogramkan pemerintah kota Bandung dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota

Bandung. Walaupun tugas utama sosialisasi Peraturan adalah kewajiban Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disela-sela waktu Patroli. Meski sudah diberikan sosialisasi kepada PKL, namun masih saja ada PKL yang melanggarnya, bahkan PKL yang melakukan pelanggaran tersebut sebenarnya mengerti jika dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini memang sering ditemui oleh anggota Satpol PP meski tidak setiap hari. Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kota Surakarta mendukung kebijakan pemerintah.

SIMPULAN

Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap PKL dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung salah satunya dengan membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Dengan adanya pembagian ke dalam tiga zona tersebut sangat berdampak kepada kesejahteraan PKL dimana para PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman tampak ada tekanan dari pemerintah kota bukan itu saja para PKL juga merasakan bahwa penghasilan mereka meningkat karena para masyarakat lebih menarik untuk membeli barang dagangannya karena para PKL sudah tertata rapi hasil dari

implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemkot dalam hal ini adalah Satpol PP yang bertugas dilapangan untuk penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Ada 2 faktor yaitu (1) faktor internal berupa keterbatasan anggota, sarana dan prasarana, (2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

SARAN

Pemerintah Kota Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan dan pembinaan keseluruhan titik-titik di kota Bandung yang belum ditata dan dibina sehingga seluruh PKL di kota Bandung bisa mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan tempat yang nyaman dan aman dalam berjualan.

Perlunya Pemerintah Kota Bandung menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung